

BAB IV

RELEVANSI PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED DALAM PERBANKAN INDONESIA

A. Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank

Abdullah Saeed dalam pemikirannya melihat bahwa mekanisme sistem bunga dalam perbankan konvensional saat ini tidak termasuk dalam jenis bunga yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan, apalagi sampai terjadinya penindasan yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Oleh sebab itu, bunga bank bukanlah termasuk ke dalam riba yang dilarang sebab tidak menimbulkan efek yang buruk yang menjadi tujuan utama dalam aspek pelarangan riba dalam Islam.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa sistem bank konvensional yang memiliki sistem bunga telah memberikan andil yang besar bagi perkembangan ekonomi dan kemajuan dunia. Abdullah Saeed membolehkan pinjaman seperti ini karena didasarkan atas beberapa alasan utama yaitu:

- a. Bunga bank yang ada saat ini tidak menimbulkan terjadinya ketidakadilan, berbeda dengan praktik riba yang ada pada masyarakat Arab zaman Jahiliyah.
- b. Bunga bank memiliki manfaat yang besar dalam mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dunia.
- c. Transaksi pinjam meminjam dalam sistem perbankan dilakukan secara jelas, terbuka dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penindasan oleh kreditur terhadap debitur.
- d. Pada masa sekarang ini seseorang yang ingin mengajukan suatu pinjaman ke bank sudah diteliti, apakah ia nanti akan dapat mengembalikan modal beserta bunganya.

Selain berlandaskan pada alasan-alasan tersebut, persetujuan Abdullah Saeed terhadap bolehnya bunga bank juga ditemukan dalam pemikiran-pemikiran beberapa ulama modernis lainnya yang membolehkan pinjaman berbunga di bank konvensional, salah satunya pandangan Fazlur Rahman yang lebih menekankan aspek

kontekstual antara pinjaman pada masa jahiliyah dengan masa kini yang sudah berbeda konteks penerapannya. Pandangan Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh yang memandang bahwa sistem perbankan saat ini mirip dengan sistem perkongsian dalam Islam, dan lembaga perbankan menjadi kebutuhan yang sangat vital, sebagai media tercapainya kemajuan dalam suatu masyarakat.

Demikian juga dengan pandangan Sanhuri yang lebih melihat pada faktor berlipat gandanya riba pada masa jahiliyah, yang tidak identik dengan bunga bank konvensional yang ada sekarang ini. Semua pendapat tadi menurut Abdullah Saeed lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga lebih rasional bila bunga bank merupakan hal yang legal menurut pemikirannya.

Abdullah Saeed juga mendukung pernyataan dari Doulibi yang membedakan antara pinjaman produktif dan konsumtif, yang menurutnya pada saat ini, pinjaman diperbankan yang dilakukan oleh sebagian besar orang digunakan untuk keperluan produktif.¹ Misalnya, jika A pinjam uang kepada B sebesar 800.000 rupiah untuk keperluan rumah tangganya, misalnya untuk membeli beras, membayar SPP atau biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, maka ini dapat disebut kebutuhan konsumtif. Ini berbeda dengan misalnya, jika A pinjam 1 Miliar rupiah kepada B untuk mengembangkan usahanya. Contoh yang terakhir ini dinamakan dengan pinjaman produktif. Berdasarkan cara berfikir Doulibi yang juga didukung oleh Saeed, contoh pertama mengharamkan adanya bunga karena bersifat menganiaya orang-orang yang sedang kepepet, sedangkan contoh yang kedua membolehkan adanya bunga karena tidak ada unsur penganiayaan.²

Metode dan cara pandang Abdullah Saeed dalam hal hukum bunga bank tidak dapat dinilai salah, karena Abdullah Saeed memiliki metode sendiri dalam memahami ayat-ayat alquran, dimana Abdullah Saeed melihat kembali penyebab ayat alquran diturunkan, kemudian menganalisa ayat tersebut menggunakan

¹ Wartoyo, Bunga Bank: Abdullah Saeed VS Yusuf Qaradhawi, Jurnal Ekonomi Islam, 4, No. 1, 2010, h. 125-126.

² M. Solahudin, Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami alquran, Jurnal QOF, 2, No. 1, 2018, h. 62.

pendekatan kontekstual. Sejalan dengan pemikiran tersebut bahwa alquran bukanlah kitab jadi dan sudah selesai dalam menjawab setiap permasalahan disetiap zaman. Namun, masih membutuhkan metode untuk memahami pada setiap ayatnya. Oleh sebab itu, apabila kita hanya memahami secara arti atau terjemahan saja, maka belum dapat menjawab dan justru terkesan kaku.

Abdullah Saeed berpandangan bahwa bunga yang ada di perbankan konvensional itu boleh, sebab transaksi pinjaman yang diberikan dari pihak debitur kepada kreditur tidak sama dengan riba yang terjadi di zaman pra Islam yang menimbulkan banyak eksploitasi, begitupun dengan bunga bank yang ada sekarang itu tidak dapat dikatakan berlipat lipatan ganda dan juga merugikan kreditur. Inti pemaparan yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan, bagi para modernis lainnya khususnya Abdullah Saeed bahwa cara pandang mengenai bunga bank tersebut lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga lebih rasional bila bunga bank merupakan hal legal menurut pemikirannya.

B. Bunga Bank dalam Perspektif Tafsir

M. Quraish Shihab merupakan seorang ulama ahli tafsir alquran dan as-Sunnah. Penetapan sebuah hukum yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab adalah dengan melihat latar belakang diturunkannya ayat-ayat alquran atau illat hukumnya. Sehingga ketika menetapkan hukum riba atau bunga bank, maka landasan yang digunakan M. Quraish Shihab dalam merumuskan hukum riba adalah dengan melalui pendekatan studi alquran (Tafsir) dengan melihat latar belakang sosiologis diturunkannya ayat riba. M. Quraish Shihab tidak serta merta menetapkan sebuah hukum riba tersebut dengan pemahamannya sendiri, tetapi beliau mengambil dan mempertimbangkan pendapat dan pemikiran ahli tafsir lainnya untuk mendukung pendapatnya tentang riba dan bunga bank.

Terdapat banyak pendapat yang mengatakan bahwa bunga bank itu dilarang dan sama dengan riba, tetapi M. Quraish Shihab memiliki cara pandang dan pemikiran yang berbeda tentang bunga bank tersebut. Kita semua tahu bahwa M. Quraish Shihab merupakan seorang tokoh ahli tafsir alquran dan hadis, beliau

memiliki metode penetapan sebuah hukum dengan melihat apa yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan oleh Allah.SWT. Ayat-ayat tentang riba yang terdapat dalam alquran dapat dikaji dengan menganalisis dan memahami kata kunci dari QS. Ali Imran: 130, yaitu *adh'afan mudha'afah* dan QS. Al-Baqarah: 278, yaitu *ma baqiya mi alriba* sehingga dengan begitu diambil kesimpulan.

M. Quraish Shihab mengatakan dengan memahami kata kunci dari ayat tentang riba diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharamkan alquran atau apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram. Pertama, QS. Ali Imran:130 yaitu *adh'afan mudha'afah*. Kata *adh'af* merupakan bentuk plural dari kata *dha'if* yang memiliki arti sebagai sesuatu bersamaan ganda. Dengan *begitu adh'afan mudha'afah* merupakan pelipatgandaan yang berkali-kali. Muhammad Rasyid Ridha memahami riba yang diharamkan alquran hanya riba yang berlipat ganda. Beripat ganda yang dimaksud disini adalah pelipatgandaan yang berkali-kali.

Pada zaman jahiliyah dan awal Islam apabila seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, maka ia meminta untuk ditanggguhkan dengan berjanji membayar lebih utangnya. Kedua, Al-Baqarah: 278 yaitu *ma baqiya mi al-riba*, riba yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah: 278 adalah riba yang bersifat *adh'afan mudha'afah* (beripat ganda).³ Berdasarkan pendapat Rashid Ridha dan asbabun nuzul QS. Al-Baqarah: 278, maka riba yang dimaksud pada ayat tersebut merupakan riba yang berlipat ganda. Sehingga riba yang dilarang dalam alquran adalah riba yang berlipat ganda.

Dengan melihat *asbabun nuzul* dan kata kunci yang terdapat pada QS. Ali Imran: 130 dan QS. Baqarah: 278 serta pendapat para ahli tafsir, maka menurut M. Quraish Shihab bahwa riba yang dipraktikkan pada masa-masa turunnya alquran adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang. Pungutan yang mengandung penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan dari jumlah hutang. Bunga bank menurut M.Quraish Shihab bukanlah sesuatu yang

³ Junaedi, Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017.h.37-38.

haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. Mencermati pendapat Quraish Shihab tersebut dapat dikatakan bahwa beliau tidak melarang bunga bank, karena bunga telah disepakati pada awal transaksi dan tidak mengandung unsur penindasan dan penganiayaan.⁴

Selain itu, adapun tokoh pemikir lainnya seperti Fazlur Rahman yang memberikan tanggapan terhadap mayoritas muslim terhadap bunga yang mengartikan sama dengan riba. Menurutnya mayoritas kaum muslim yang bermaksud baik tetap berpegang teguh pada keimanannya, menyatakan bahwa alquran melarang seluruh bunga bank.⁵ Menanggapi penjelasan tersebut sedih rasanya pemahaman yang mereka dapatkan dengan cara mengabaikan dengan bentuk riba yang bagaimanakah yang menurut sejarah dilarang, mengapa Al-Qur'an mencelanya sebagai perbuatan keji dan kejam, mengapa menganggapnya sebagai tindakan eksploitatif serta melarangnya, dan apa sebenarnya fungsi bunga bank pada saat ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, daripada faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain. Para modernis dalam menanggapi berbagai macam bentuk bunga yang diperaktekan dalam sistem perbankan konvensional berusaha membedakan pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah menurut ketentuan hukum menolaknya. Penolakan terhadap bunga bank umumnya berdasarkan pada pemahaman dari adanya unsur ketidakadilan.⁶

Berdasarkan pandangan Muhammad Abduh, Ridha, Ibnu Qayyim, dan Abd Al-Razzak sanhuri yang merupakan pakar hukum Islam kebangsaan Mesir menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana

⁴ unaedi, Analisis Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2017..h.40-41

⁵ Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, h. 74.

⁶ Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, h. 75.

dijelaskan dalam QS. Ali-Imran : 130. Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya, sehingga bunga yang tidak berlipat ganda tidak dilarang.⁷

C. Relevansi Pemikiran Abdullah Saeed tentang Bunga Bank

1. Sistem Perbankan Di Indonesia

Menurut Undang-undang Negara Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki tiga aktivitas penting yaitu menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending) dan memberikan jasa-jasa bank (service) yang tujuannya untuk mensejahterakan dan meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2004 menggantikan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Bank yang beroperasi di Indonesia saat ini pada dasarnya dikelompokkan ke dalam Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral. Namun demikian bank yang beroperasi di Indonesia. Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 jenis bank menurut fungsinya terdiri atas:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa

⁷ Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, h. 76.

- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. Dan Bank lainnya

Namun setelah keluar Undang-undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkerditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut.

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan perinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum

2. Relevansi pemikiran Abdullah Saeed

a. Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dala kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Kehidupan Masyarakat maupun individu, mereka mencari sumber pendapatan melalui pekerjaan masing-masing. Jika kita melihat sumber pendapatan dari masyarakat yang mempunyai usaha, maka pendapatan yang mereka peroleh

dari hasil penjualan produknya. Jika para karyawan yang bekerja dikantoran atau lembaga keuangan, mereka akan memperoleh pendapatan atau gaji dari pekerjaannya. Namun, berbeda dengan perbankan yang pendapatannya diperoleh dari hasil bunga dan sebagai biaya untuk gaji karyawan.

Perbankan yang menganut sistem bunga telah menjadi pokok permasalahan. melihat bahwa Masyarakat pada zaman dahulu maupun zaman sekarang khususnya masyarakat Indonesia saat ini telah menilai bahwa sistem bunga yang ada pada perbankan konvensional adalah riba. Hal itu dijelaskan di dalam alquran, riba hukumnya Haram. Berbicara tentang Riba dan Bunga tidak akan ada habisnya. Dimana, berbagai pandangan dari masyarakat maupun individu yang menyatakan bahwa bunga Bank itu Riba. Namun, berbeda dengan pandangan lainnya yang menyatakan bahwa Bunga bank bukanlah riba, sebab tidak berlipat ganda dan merupakan suatu keuntungan untuk bank.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mencari sebuah informasi mengenai orang-orang yang mengundurkan diri (resign) dari bank konvensional. Setelah diselidiki berbagai alasan dari para pegawai, menurut mereka setiap kelebihan yang didapatkan dari bunga bank itu haram sama dengan Riba, mereka tidak ingin memakan gaji hasil dari riba. Selain karena bunga bank, alasan lain yang membuat pegawai bank konvensional resign karena masalah pembayaran yang sudah jatuh tempo yang menyusahkan nasabah. Dimana pada saat kreditur menagih hutang ke nasabah, dan nasabah belum mampu membayar hutang jatuh temponya, disinilah nasabah akan meminjam uang kepada keluarga atau orang yang dia kenal untuk melunasi hutangnya di bank. Hal demikianlah yang dikhawatirkan adanya unsur keterpaksaan dari pihak nasabah. Adapun pendapat beberapa orang mengenai hal tersebut bahwa bunga tidak sama dengan riba, karena bunga tidak pernah bertambah, sedangkan riba sebaliknya.

Selain itu, banyak pula masyarakat yang tidak mau bekerja di Bank Konvensional dan memilih bekerja ditempat lain, dikarenakan menurut mereka bank menganut sistem bunga yang diketahui Bunga itu Riba dan gaji yang diperoleh

tidaklah halal. Sedangkan sebagian masyarakat menilai bahwa tidak ada masalah bekerja di bank konvensional yang menganut sistem bunga, karena bunga tidak pernah berlebihan seperti keuntungan yang diperoleh dari riba. Dari semua pernyataan tersebut, penulis melihat lebih banyak yang berpendapat bahwa bunga itu bukanlah riba. Dilihat dari pro dan kontra di atas, dapat disimpulkan bahwa dari relevansi sosial ekonomi ini berkaitan dengan pemikiran Abdullah Saeed bahwa bagi masyarakat luas maupun sebagian individu yang menanggapi masalah bunga tersebut lebih dominan berpandangan boleh.

b. Relevansi Budaya Ekonomi

Budaya dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal dan budi atau adat-istiadat, serta memiliki hubungan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Jika dilihat dari perbedaan-perbedaan kondisi geografisnya terdapat berbagai suku bangsa dan keberagaman budaya di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan kegiatan ekonominya, misalnya nelayan, pertanian, dan perdagangan, sehingga akan mengembangkan cora kebudayaan yang khas dan cocok dengan lingkungan geografisnya.

Banyaknya budaya yang ada di Indonesia itulah yang menjadikan pola pikir dan cara pandang masyarakat berbeda-beda dalam menyikapi Bunga bank. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, dan berpendapat bahwa bunga bank itu haram. Tetapi, tidak sedikit pula masyarakat yang berpendapat bunga bank itu boleh. Ada salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritasnya beragama muslim, sebagai contoh wilayah tersebut adalah wilayah Aceh Darussalam. Informasi mengenai lembaga keuangan disana pun harus berbasis syariah karena pola pikir masyarakat disana dipengaruhi oleh letak geografisnya, maka mereka lebih dominan tidak menggunakan lembaga keuangan konvensional.

Jika dibandingkan dengan wilayah ditempat lain yang budaya dan letak geografisnya berbeda-beda, kebanyakan melakukan kegiatan transaksi pembiayaan di lembaga konvensional bagi mereka yang berpandangan bunga dibolehkan dan memberikan keuntungan kepada nasabah. Sebaliknya, masyarakat yang menilai

bunga adalah riba, maka mereka memilih bank yang berbasis syariah karena ingin menghindari hal-hal yang didalamnya ada kelebihan.

Jika Budaya dipengaruhi oleh faktor geografisnya, maka pola pikir dan cara pandang masyarakat pun juga beraneka ragam mengenai bunga bank. Dari sini dapat ditarik kesimpulan dalam relevansi budaya ekonomi, bahwa masyarakat Indonesia lebih sependapat dengan pemikiran Abdullah Saeed yang membolehkan bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional, sebagai bukti dan contoh sudah terlihat jelas bahwa di Indonesia lebih banyak memiliki lembaga keuangan bank dan non Bank yang menggunakan sistem bunga dalam menjalankan bisnisnya.

c. Relevansi Ekonomi

Salah satu kegiatan ekonomi yang menuai pro dan kontra adalah kegiatan ekonomi yang ada dalam dunia perbankan sekarang. Jika ditelusuri awal dikenalnya kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan berkembang menjadi tempat pembiayaan, penitipan uang atau simpanan, dan kegiatan peminjaman. Uang yang disimpan masyarakat di bank akan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan.

Agar masyarakat tertarik menyimpan uangnya di bank, pihak bank memberikan balas jasa berupa bunga, hadiah, dan balas jasa lainnya kepada si penyimpan. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Keuntungan utama dari bisnis perbankan berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan.

Zaman dahulu hingga zaman sekarang ini kegiatan di bank konvensional masih menganut sistem bunga. Pada zaman pra-Islam dikenal sebagai zaman jahiliyah yang dimana pada masa itu masyarakat sudah mempraktekkan kegiatan riba yang didalamnya banyak sekali unsur kedzholiman. Pada zaman itu orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, hal ini terjadi karena orang-orang

kaya lebih banyak mengambil kelebihan yang berlipat ganda untu menambah keuntungan dalam harta kekayaannya.

Abdullah Saeed menjelaskan dilarangnya riba dalam islam yang terdapat dalam alquran merupakan bentuk pelarangan yang dilatarbelakangi oleh beberapa sebab yang terjadi dalam konteks masyarakat arab. Dalam ayat-ayat alquran yang turun berkenaan dengan ayat riba, Abdullah Saeed telah melihat ayat-ayat tersebut dan secara tidak langsung memberikan gambaran jelas bahwa praktek riba yang dilakukan oleh orang-orang kaya hanya untk melakukan eksploitasi terhadap orang-orang miskin yang lemah, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan hal seperti inilah yang dilarang dalam Islam.

Dari permasalahan yang ada sekarang, jika dibandingkan dengan kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga sangatlah jauh dari riba, dimana bunga bank yang ada sekarang sifatnya berputar, dan dari sinilah pemahaman bahwa pengambilan bunga bank tidak semata-mata hanya untuk keuntungan bank saja, tetapi juga ada biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh bank, salahsatu contohnya gaji karyawan yang merupakan kebutuhan bersama. Jika relevansi ekonomi dikaitkan dengan pemikiran Abdullah Saeed dalam dunia perbankan sekarang sangatlah berkaitan. Bagi bank pendiri bank konvensional memiliki pandangan yang sama dengan Abdullah Saeed mengenai sistem bunga bank yang ada saat ini. Dilihat dari konteks penerapannya, pinjaman yang dulu ada pada zaman jahiliyah tidak sama dengan pinjaman yang ada pada masa modern ini, sebab sekarang nasabah maupun pihak bank sudah pintar dalam transaksi pembiayaan.

d. Relevansi Politik Ekonomi

Berbicara mengenai politik pasti akan mengarah suatu kebijakan atau proses pembuatan keputusan. Yang berwenang dalam memberi kebijakan dalam perbankan adalah BI (Bank Indonesia). Setiap kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia mempunyai tujuan dalam memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang, salah satunya dalam pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat

dan penetapan suku bunga, kebijakan ini dinamakan kebijakan moneter. Dalam mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh tiga pilar yang mempunyai bidang dan tugas masing-masing. Ketiga bidang itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan Indonesia.

Adapun Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang berbunyi:
 - 1) Bahwa pembagian nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.
 - 3) Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap pertauran perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004,⁸ yang berbunyi :
 - 1) Bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁸ Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: PT RajGrafindo Persada, 2013, h. 2.

- 2) Bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah.
- 3) Bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.

Demikian kebijakan yang telah ditelaah ditentukan oleh BI dalam dunia perbankan. Dalam relevansi politik ekonomi ini disimpulkan bahwa kebijakan atau Undang-Undang yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai bukti jika pemikiran Abdullah Saeed memiliki keterkaitan dengan perbankan konvensional dalam meningkatkan stabilitas ekonomi, maka sistem bunga bank diperbolehkan dan tidak dipermasalahkan dalam dunia perbankan dulu hingga sekarang ini.

Adapun hasil keputusan fatwa MUI dalam menetapkan hukum bunga bank :

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

- a) Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b) Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (عوض بال) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (جل ال زيادة) yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasiah.

Kedua: Hukum Bunga (Interest)

- a) Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktek

pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

- b) Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

- a) Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
- b) Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariaah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/ hajat.

